



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 487 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER PADA BIMBINGAN TEKNIS PERSIAPAN
PEMBENTUKAN KPPS UNTUK PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

Menimbang : a. bahwa dalam tahapan Persiapan Pembentukan KPPS Untuk
Pilkada Serentak Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.

Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota
dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
2024 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota
dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024
Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan

Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 171/PL.04.2-BA/7304/4/2024, tanggal 12 September 2024 tentang Persiapan Pembentukan KKPS;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PADA BIMBINGAN TEKNIS PERSIAPAN PEMBENTUKAN KPPS UNTUK PILKADA SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Narasumber Pada Bimbingan Teknis Persiapan Pembentukan KPPS Untuk Pilkada Serentak Tahun 2024;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan serentak Tahun 2024 KPU Kabupaten Jeneponto dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel serta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jeneponto
Pada Tanggal : 13 September 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO

ASMING. S



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 487 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PADA
BIMBINGAN TEKNIS PERSIAPAN PEMBENTUKAN
KPPS UNTUK PILKADA SERENTAK TAHUN 2024

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN
1	Syamsuddin, S.Ag., M.Pd	Eks Komisioner Divisi SDM KPU Jeneponto	Narasumber
2	Bustanil Nassa, S.H., M.H	Anggota Bawaslu Kab. Jeneponto	Narasumber


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd.

ASMING. S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JENEPONTO



ANZAR HASANUDDIN